

## **PENYIDIK KANTONGI CALON TERSANGKA KORUPSI PROYEK PANGGUNG PERESEAN**



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?q=PANGGUNG>

Penyidik<sup>1</sup> Pidana Khusus Kejari Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengantongi calon tersangka<sup>2</sup> kasus dugaan korupsi proyek pembangunan panggung peresean di Desa Sesait, Kabupaten Lombok Utara. “Untuk calon tersangkanya, jaksanya sudah kasih kode cuma nanti kita putuskan pada saat ekspose,” kata Kajari Mataram Yusuf di Mataram, Selasa. Nama calon tersangka yang dikantongi penyidik, kata dia, ada kemungkinan lebih dari satu orang. Dia memastikan tersangkanya ada dari kalangan pejabat pemerintahan. “Yang jelas sudah ada satu (orang) yang menonjol (perannya),” ujar dia.

---

<sup>1</sup> penyidik/pe·nyi·dik/ n pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;- pegawai negeri sipil pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus sesuai dengan undang-undang untuk menyidik; - pembantu pejabat kepolisian Republik Indonesia yang diberi kewenangan tertentu untuk melakukan tugas penyidikan, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

<sup>2</sup> tersangka/ter-sang-ka/ v 1 diduga; dicurigai: ia - terlibat dalam kerusuhan itu; 2 tertuduh; terdakwa: ia dihadapkan ke pengadilan sebagai - pelaku perampokan;[ vide; <https://www.kbbi.web.id/sangka>]

Lebih lanjut, ekspose<sup>3</sup> perkara dipastikan Yusuf akan dilaksanakan setelah agenda pemeriksaan saksi tuntas. Salah seorang saksi yang keterangannya masih dibutuhkan dalam proses penyidikannya ini adalah mantan sekretaris Desa Sesait. “Sekdesnya baru sekali memenuhi panggilan. Kami mau periksa sekali lagi,” ucapnya.

Penanganan kasus dugaan korupsi ini berawal dari adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Lombok Utara. Dalam temuannya, inspektorat menyimpulkan ada kerugian negara yang muncul dalam pengerjaan proyek yang kini kondisinya tidak dapat difungsikan sebagai ajang pertunjukan seni pertarungan tradisional suku Sasak itu. Angka kerugiannya, senilai proyek pembangunan yang menelan DD/ADD Sesait Tahun 2019 dengan nominal Rp640 juta. Jaksa menyatakan angka kerugian itu sebagai “total loss”. Pada tahun 2019, Desa Sesait mengelola DD Rp2,45 miliar dengan ADD Rp1,433 miliar, ditambah dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp235,15 juta.

Dalam penyampaian LKPJ tahun 2019, BPD Sesait mempertanyakan proyek fisik desa yang diduga bermasalah. Selain panggung peresean, BPD Sesait menanyakan proyek rehabilitasi kantor desa senilai Rp185,08 juta, yang hanya terealisasi tiang pilar saja. Kemudian proyek fisik lain yang kurang jelas dalam laporannya, pembuatan jalan pemukiman Rp18,28 juta, pengerasan jalan lingkungan Rp102,75 juta, peningkatan jalan desa Rp297,13 juta.

Ada juga terkait program Festival HUT Desa Sesait yang menelan anggaran Rp103,73 juta. Kemudian dana rehabilitasi rumah adat pascagempa Rp642,9 juta, pembinaan lembaga adat Rp17,34 juta, peningkatan produksi tanaman pangan Rp339,3 juta, serta peningkatan produksi peternakan Rp37,96 juta. Petugas kepolisian memperlihatkan tiga

---

<sup>3</sup> ekspose/eks-po-se/ /éksposé/ n 1 pernyataan (pengungkapan, penyingkapan) secara formal tentang suatu kenyataan; 2 penyingkapan (pengungkapan) sesuatu yang dapat mengurangi kepercayaan atau martabat[vide: <https://www.kbbi.web.id/ekspose>]

warga yang diduga terlibat dalam kasus peredaran sabu di Lombok Timur lengkap dengan barang buktinya di Mapolda NTB, Selasa (9/3/2021). (Ant).

**Sumber berita:**

1. <https://insidelombok.id/kriminal/penyidik-kantongi-calon-tersangka-korupsi-proyek-panggung-peresean/>, Diakses 10 Maret 2021;
2. <https://mataram.antarane.ws.com/berita/148437/polda-ntb-agendakan-pemanggilan-kadispar-lombok-barat-terkait-penataan-senggigi/> Diakses 15 Maret 2021;
3. <https://akurat.co/news/id-1215613-read-anggaran-pembuatan-panggung-peresean-desa-sesait-dikorupsi, 2020, Diakses 15 Maret 2021>

**Catatan:**

➤ Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

- Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor<sup>ii</sup>
- Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:
  - 1) Setiap orang atau korporasi;
  - 2) Melawan hukum;
  - 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
  - 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>iii</sup>

#### **Endnote/ Catatan Akhir**

<sup>i</sup> DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA , Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel , <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>

<sup>ii</sup> DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA , Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel , <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>

<sup>iii</sup> DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA , Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel , <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>

#### *Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*